



PUTUSAN
Nomor 93/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1365/PJ./2012, tanggal 27 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA, beralamat di Gedung Sentral Senayan I Lt. 17, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Budiman, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38204/PP/M.I/16/2012, tanggal 16 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat tambahan objek penjualan yang seharusnya dikenakan PPN. Dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP-987/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011 yang merupakan penetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00202/207/08/056/10

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2010 sebesar Rp767.532.039,- tersebut seharusnya dikurangkan menjadi Rp nihil. Perincian perhitungan berdasarkan permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm Pemohon Banding (Rp)	Cfm Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
1.	Ekspor	0	0	0
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	33,620,008,150	38,806,035,436	5,186,027,286
3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
6.	Jumlah	33,620,008,150	38,806,035,436	5,186,027,286
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
Jumlah Seluruh Penyerahan		33,620,008,150	38,806,035,436	5,186,027,286
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	3,362,000,815	3,880,603,544	518,602,729
b.	Dikurangi:			
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		3,362,000,815	3,362,000,815	0
c.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0	518,602,729	518,602,729
3.	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke MP berikutnya	0	0	0
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0	518,602,729	518,602,729
5.	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (2 KUP	0	248,929,310	248,929,310
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	767,532,039	767,532,039

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38204/PP/M.I/16/2012, tanggal 16 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-987/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00202/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Februari 2008, atas nama PT. Chevron Oil Products Indonesia, NPWP: 01.958.043.0-056.000, alamat: Gedung Sentral Senayan I Lantai 17, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat, 10270, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Pebruari 2008 sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 33.620.008.150,00
Pajak Keluaran	Rp 3.362.000.815,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 3.362.000.815,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp	0,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38204/PP/M.I/16/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dimobonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38204/PP/M.I/16/2012 tanggal 16 Mei 2012 sepanjang menyangkut sengketa koreksi DPP PPN sebesar Rp.5.186.027.286,00 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-987/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00202/207/03/056/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Februari 2008, atas nama PT Chevron Oil Products Indonesia, NPWP: 01.958.043.0-056.000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2012 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-987/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00202/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Februari 2008, atas nama PT Chevron Oil Products

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP : 01.958.043.0-056.000, alamat: Gedung Sentral Senayan I Lt.17, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat, 10270, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Pebruari 2008 sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 33.620.008.150,00
Pajak Keluaran	Rp 3.362.000.815,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 3.362.000.815,00)
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 0,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp. 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp5.186.027.286,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya koreksi Terbanding berupa Koreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp5.186.027.286,00 dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93/B/PK/Pjk/2022